



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 109/Pdt.P/2024/PA.Gs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik telah memeriksa permohonan Istbat Kesaksian Rukyat Hilal, telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Nama : Dr. Moh. Ersat., M.HI.

Umur : 54 Tahun

Agama : Islam

Jabatan : PNS / Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik

Alamat : Jl. Jaksa Agung Suprpto Nomor 39 Gresik

Sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan pemohon tersebut ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya Nomor : B-1522/Kk.13.19.06/BA.03/04/2024 tertanggal 1 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dengan Nomor register : 109/Pdt.P/2024/PA.Gs tanggal 1 April 2024 dan telah mengajukan Permohonan Istbat rukyat hilal awal bulan Syawal 1445 H/2024 M dengan data-data menurut perhitungan berdasarkan metode ephemeris sebagai berikut:

Lokasi Balai Rukyat NU Bukit Condrodipo, Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Markas : 7° 10' 11,10" LS/112° 37' 02,50" BT

- Waktu Ijtima' :
 - J a m : 01 : 22 : 49 WIB .
 - Hari : Selasa Legi
 - Tanggal : 9 April 2024
- Matahari Terbenam (ghurub") : 17 : 31 : 45 WIB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Arah/ Azimut Matahari (Az°) : 277° 45' 45" UTSB
4. Arah/ Azimut Bulan(Az°) : 283° 33' 03" UTSB
5. Perkiraan tinggi hilal dari ufuk saat di lihat :
 - a. Mar'iy (topocentric) : 05° 30' 11" .
6. Lama hilal saat di lihat : 00 : 26^m: 02^d .
7. Hilal Terbenam : 17 : 57 : 47 WIB.
8. Besar Cahaya : 0.71 % .

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair :

1. Menyatakan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan (mengitsbatkan) bahwa Pemohon telah menerima laporan para perukyat tentang hasil Rukyatul Hilal Awal Bulan Syawal 1445 H/ 2024 M;

Bahwa hakim telah mendengar keterangan pemohon di depan sidang dan telah melaporkan tidak ada perukyat yang melihat hilal karena terhalang mendung;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persiangan ini telah termuat dalam berita acara dan dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Pemohon menerangkan bahwa tidak ada satupun perukyat yang melihat hilal;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan laporan Pemohon tidak ada satupun perukyat yang melihat hilal, maka permohonan aquo dinilai tidak ada dasar permohonannya atau tidak memenuhi syarat formil dan oleh karenanya itu patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang bertalian dengan masalah ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **9 April 2024 M** bertepatan dengan tanggal **29 Ramadhan 1445 H** oleh **Dr. H. M. ARUFIN. S.H., M.Hum.** sebagai hakim dengan dihadiri oleh **HARNO, S.H.** sebagai panitera sidang dan dihadiri pula oleh pemohon.

Panitera Sidang

Hakim

HARNO, S. H.

Dr. H. M. ARUFIN . S.H., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)